

Period of 'Iddah Of Woman In *Khulu*' Perspective Of Ibn Qayyim Al-Jauziyyah and Ibn Hazm

Masa 'Iddah Wanita Yang Di *Khulu*' Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Ibn Hazm

Roihanatunnida Nasution^{1*}, Irwan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: nasutionroihanatunnida@gmail.com

|| Received : 01-11-2025 || Accepted: 03-12-2025 || Published: 04-12-2025

Abstract

This study discusses the waiting period ('Iddah) of a woman who initiates divorce through *khulu*' according to the perspectives of two prominent scholars, Ibn Qayyim al-jauziyyah and Ibn Hazm. *Khulu*' is a form of divorce initiated by the wife with compensation (iawadh) given to the husband. The main issue addressed in this research is the differing opinions between the two scholars regarding the length of the 'iddah for women who undergo *khulu*'. Ibn Qayyim asserts that the 'iddah period is one menstrual cycle, while Ibn Hazm maintains it should be three quru'. This research employs a qualitative method with a library research approach and comparative analysis. The findings indicate that the divergence arises from the difference in their legal reasoning methods: Ibn Qayyim adopts ta'lil (reason-based analogy) and qiyas, while Ibn Hazm adheres strictly to the literal meaning of the texts. This study contributes to the understanding of Islamic Legal diversity concerning marital jurisprudence.

[Penelitian ini membahas tentang masa 'iddah wanita yang dikhulu' berdasarkan pandangan dua ulama besar, yaitu Ibn Qayyim al-jauziah dan Ibn Hazm. *Khulu*' merupakan bentuk perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi (iawadh) kepada suami. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perbedaan pendapat kedua tokoh dalam menetapkan masa 'iddah bagi wanita yang melakukan *khulu*'. Ibn Qayyim berpendapat bahwa masa 'iddah wanita yang dikhulu adalah satu kali haid, sementara Ibn Hazm berpendapat tiga kali quru'. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua ulama, dimana Ibn Qayyim menggunakan pendekatan ta'lil dan qiyas, sedangkan Ibn Hazm cenderung berpegang dengan makna zharir nash tanpa melakukan qiyas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum islam dalam konteks perbedaan pendapat ulama mengenai masalah *khulu*.]

Keywords: *Khulu*', 'Iddah, Ibn Qayyim, Ibn Hazm

How to Cite: Nasution, R., & Irwan, I. (2025). Period of 'Iddah Of Woman In *Khulu*' Perspective

Of Ibn Qayyim Al-Jauziyyah and Ibn Hazm. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(4), 831–849. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.481>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Khulu’ berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Dinamakan demikian karena wanita adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi wanita menurut pengertian majaz (Wahyudi, 2009). *Khulu’* menurut bahasa berarti berpisahnya isteri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan *khulu’* menurut ilmu fiqh adalah berpisahnya suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya.

Khulu’ juga disebut fidyah atau tebusan, karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suami agar suami mau menceraikannya.

Menurut terminologi ahli fiqh berarti isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya sedangkan dikalangan para fuqaha *khulu’* kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai ‘iwadh yang diberikan isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu’* mubaraah (pelepasan) maupun talak.

Khulu’ dibolehkan bila keduanya sama-sama khawatir tidak dapat melakukan aturan Allah. Istri khawatir membuat keduanya khawatir karena perbuatan suaminya, umpamanya tidak mau disuruh sholat, atau suami tidak mau dilarang bermain judi, atau suaminya suka menampar dan menghantam karena urusan kecil saja. Sebaliknya suami khawatir kalau isterinya tidak mau mengikuti perintahnya, ia berbuat sesuatu yang tidak diharapkan terhadap isterinya itu, umpamanya menampar, memukul, menghantam, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu tidak berdosa atas keduanya apabila seseorang menebus dan yang lain menerima.

‘Iddah menurut bahasa yang berasal dari kata “Al-‘adad” yang berarti perhitungan atau menghitung hari-hari. Sedangkan menurut istilah masa yang ditetapkan syariat terhadap perempuan sesudah terjadinya perceraian, agar menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa iddah tersebut. Tujuan adalah untuk mengetahui apakah seseorang perempuan yang telah diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak serta untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari perkawinannya yang terdahulu. Menjaga atau menghentikan keinginan untuk tidak menikah bagi seorang perempuan adalah suatu pekerjaan ibadah karena telah mematuhi hukum Allah SWT, dan juga untuk memperlihatkan duka cita atas berpulangnya suami keharibaan Allah. Jadi jelaslah pengertian dari iddah yaitu waktu yang ditetapkan oleh hukum islam sesudah terjadinya perceraian, seorang wanita untuk menahan, dilarang untuk melangsungkan perkawinan sampai selesai masa iddahnya. Seorang laki-laki tidak ada ketentuan yang mewajibkan ‘Iddah baginya. Seorang perempuan yang diceraikan, tetapi belum pernah berhubungan suami isteri (dukhul). Tiada waktu iddah untuknya (Wahyudi, 2009).

Sedangkan perempuan jika telah dicampuri suaminya (dukhul), maka diwajibkan bagi mereka ber’iddah, baik bercerai karena talak, fasakh, ataupun suaminya meninggal dunia. Walaupun pernikahan fasid (rusak), pernikahan syubhat ataupun pernikahan sah, misalnya pernikahan fasid yaitu seorang perempuan dinikahi menjadi isteri kelima, ataupun pernikahan disebabkan adanya hubungan darah dan pernikahan ini diharamkan menurut agama. Kemudian pernikahan syubhat yaitu pernikahan yang dilangsungkan tanpa diketahui atau

tanpa izin dari ayah kandung pihak isteri dan dinikahkan melalui wali hakim. Ataupun pernikahan dilangsungkan secara sahih atau sah.

Sebagian ulama menyamakan *khulu’* dengan talak, sehingga menetapkan bahwa ‘iddahnya adalah tiga kali quru’. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama yang menganut mazhab Hanafi, Maliki, dan syafi’i. Mereka memahami bahwa keumuman ayat tentang ‘iddah tiga kali quru’ mencakup semua bentuk perpisahan setelah terjadinya hubungan suami isteri termasuk *khulu’*. Dalam konteks ini Ibn Hazm juga menegaskan bahwa ‘iddah *khulu’* adalah tiga kali haid, karena menurutnya *khulu’* tetap berada dalam cakupan teks ayat umum tentang ‘iddah. Ibn Hazm, dengan metode zhahirinya (Hazm, 1989). Sementara Ibn Qayyim memilih pendapat yang berbeda dengan Ibn Hazm yaitu bahwa ‘iddah wanita yang di-*khulu’* adalah satu kali haid (Al-jauziyyah, 2016). Lalu, penulis membandingkan pendapat dua ulama ini, yaitu pendapat Ibn Qayyim dan Ibn Hazm tentang ‘iddah wanita yang di-*khulu’*.

Alasan membandingkan dua ulama ini karena keduanya merupakan ulama besar dengan pendekatan fiqh dan metedologi istinbath hukum yang berbeda. Ibn Qayyim dikenal sebagai murid Ibn Taimiyah yang banyak menggunakan pendekatan ta’lil dan mempertimbangkan maqasid syariah. Sementara Ibn Hazm merupakan tokoh dari mazhab zahiri yang berpegang teguh pada zahir nash tanpa banyak menggunakan qiyas atau penalaran rasional. Perbedaan metode berpikir inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membandingkan pandangan mereka berdua. Keduanya sama-sama membahas persoalan ‘iddah dalam *khulu’*, namun hasil pendapatnya berbeda. Selain itu dalam konteks kekinian di Indonesia tujuan adanya ‘iddah adalah menentukan kebersihan Rahim, dan dapat diketahui dengan mudah melalui teknologi. Maka, kajian ini layak untuk diperbincangkan kembali.

Topik ini penting karena permasalahan *khulu’* sering terjadi dalam masyarakat modern, namun banyak yang belum memahami dengan jelas bagaimana hukum ‘iddah nya. Dengan membandingkan dua tokoh besar ini, penulis berharap bisa memberikan gambaran yang lebih luas dan objektif tentang variasi pandangan dalam fiqh islam.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pendapat Ibn Qayyim Al-jauziyyah dan Ibn Hazm tentang ‘iddah wanita yang di-*khulu’*? Apakah sebab Ibn Qayyim Al-jauziyyah dan Ibn Hazm berbeda pendapat tentang iddah wanita yang di-*khulu’*? Manakah pendapat yang paling rajih terkait masa ‘iddah wanita yang di-*khulu’* pendapat Ibn Qayyim Al-jauziyyah dan Ibn Hazm? Dan relavansi pendapat ulama klasik tentang *khulu’* pada zaman kontemporer di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis komparatif, metode ini penulis pilih agar penelitian ini bisa berfokus pada doktrin dan pandangan tokoh yang berkaitan dengan topik pembahasan secara mendalam. Jenis penelitian ini yang penulis gunakan merupakan library research dengan jenis penelitian ini penulis dapat memahami topik pembahasan lebih dalam.

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sumber data primer, yaitu data yang diambil dari kitab *Almuhallat Bi Al-Asar* yang ditarjumah oleh Ibn Hazm dan kitab *Zadul Maad Fi Hadyi Kahir Al-Ibad* yang ditarjumah oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Yang kedua adalah sumber data sekunder yang penulis ambil dari berbagai kitab, buku, artikel dan literatur lain yang memiliki topik yang berkaitan dengan penelitian penulis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah analisis deskriptif, yaitu mengurai dan menjelaskan data yang didapat dalam bentuk kata dan kalimat sehingga bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang kedua teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu teknik analisis komparatif, yaitu membandingkan dua hal atau lebih yang pada penelitian ini yaitu dua pendapat tokoh. Analisis ini penting dilakukan karena merupakan inti dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibn Hazm

1. Profil Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah memiliki nama lengkap yaitu Abu 'Abdullah syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'd bin horaiz bin makk zainuddin az-Zur'I ad-Dimasyqi. Lahir pada 7 safar 691 H (1292 M) di damaskus wafat pada malam kamis, 13 rajab 751 H (1350 M), pada usia 60 tahun. Asal usul nama Al-Jauziyyah dinisbatkan kepada ayahnya, yang adalah pengurus sekolah Al-Jauziyyah di damaskus. Sejak kecil, Ibn Qayyim sangat gemar menuntut ilmu dan memiliki lingkungan ilmiah yang kondusif, beliau berguru kepada banyak ulama terkemuka, termasuk ayahnya. Guru utamanya adalah Syaikh al-islam Ibn Taimiyah, yang sangat memengaruhi pemikirannya (Al-Jauziyyah, tt).

2. Profil Ibn Hazm

Ibn Hazm memiliki nama lengkap Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin said bin hazm. Lahir 7 November 994 M di cordoba, kekhilafahan cordoba dan wafat pada 15 agustus 1064 M, di Manta Lisham, sebuah kampung terpencil dekat Sevilla, setelah pernah di fitnah dan diusir dari kota. Ibn Hazm berperan penting dalam penyebaran dan pengkodifikasian Mazhab zahiri, yang menekankan penafsiran harfiah(zahir) dari Al-Quran dan Hadits. Ibn Hazm adalah seorang sejawan, ahli fikih, dan imam ahlus sunnah di Spanyol Islam, dan dia disebutkan telah menghasilkan karya tulis sebanyak 400 judul, mencakup berbagai topik seperti hukum islam, sejarah etika, perbandingan agama aqidah dan lain-lain (Hazm & Ali, 1980).

Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Ibn Hazm Tentang 'Iddah Wanita Yang Dikhulu'

1. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Dalil Yang Digunakan

Ibn Qayyim secara tegas menyatakan dalam kitabnya yang berjudul *Zad Al Maad Fi Hadyi Kahir Al-Ibad* bahwa 'Iddah Khulu' yaitu satu kali haid. Berikut adalah kutipannya:

أَنَّ الْعُدَّةَ فِيهِ ثَلَاثَةُ قَرُوءٍ . وَقَدْ ثَبَّتَ بِالنَّصْ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا رَجْعَةٌ فِي الْخَلْعِ ، وَثَبَّتَ بِالسَّنَةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَّابَةِ أَنَّ الْعُدَّةَ فِيهِ حِيْضَةٌ وَاحِدَةٌ

Artinya: " 'Iddah padanya (talak) adalah tiga kali haid. Sedangkan telah shahih berdasarkan teks dalil dan ijma' bahwa tidak ada ruju' dalam masalah khulu', telah shahih dalam As-Sunnah dan ucapan para sahabat bahwa 'iddah padanya (khulu') adalah satu kali haid. " (Al-Jauziyyah, 2016).

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Iddah khulu' hanya satu kali haid saja berdasarkan hadits yang terkait dengan kasus Jamilah binti Ubaid:

حَدَّثَنَا أَبُو عَلَى مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمُرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقُ، عَنْ مَعْمِرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا خَرَجَتْ جَمِيلَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ مِنْ عِنْدِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ خَالَعَتْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَدِي عَلَيْهِ حَيْضَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Ali Muhammad bin Yahya bin Abu Umar Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa ketika Jamilah binti Ubaid keluar dari rumah Tsabit bin Qais setelah melakukan khulu', Rasulullah SAW berkata kepadanya: 'Tunggu satu kali haid.'

Hadits ini digunakan sebagai dalil bahwa iddah khulu' adalah satu kali haid.

Dalam kitabnya: *I'lām Al-Muaqqi'in 'an Rabb al-Amin*, juga menyebutkan iddah wanita yang *dikhulu'* yaitu satu kali haid saja, hal ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Rasulullah. Berikut kutipannya (Al-jauziyyah, tt):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَى فِي امْرَأَةِ قَيْسِ بْنِ شَمَاسٍ وَجَمِيلَةِ بَنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْبَضَ حَيْضَهُ وَاحِدَةً وَتَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا

Artinya: "Rasulullah SAW memberi fatwa memberi fatwa kepada istri Qois Bin Syamas dan jamilah binti Abdullah bin Ubai ketika ia melakukan khulu' dari suaminya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menanti selama satu kali masa haid dan mengumpulkannya bersama keluarganya."

Jika dicermati, pendapat yang menyatakan 'iddah khulu' dengan satu kali haid saja tidak hanya dipegang oleh Ibn Qayyim al-jauziyyah, namun masih banyak ulama lainnya seperti guru ilmu Qayyim sendiri, Ibn Taimiyah, bahkan dalam kutipan pernyataan Ibn Qayyim diatas disebutkan Utsman bin Affan, Ibn Abbas dan Ishaq bin Rahawaih, serta imam Ahmad juga berpendapat demikian. Namun, persoalan ini memang menarik untuk dikaji Karena jumhur ulama jutru berbeda pendapat dengan menyatakan 'iddah khulu' sama dengan 'iddah talak'.⁸

Menurut Ibn Qayyim, yang terpenting dari 'iddah adalah untuk mengetahui kondisi Rahim istri apakah hamil atau tidak. Untuk mengetahui kondisi Rahim wanita yang *di-khulu'* tidak mengandung benih janin cukup dengan masa satu kali haid saja. Dilihat Jika dari alasan logis pendapat ini dapat dipahami bahwa kehamilan seorang perempuan memang dapat diketahui dengan satu kali haid saja. Alasan logis ini kemudian diperkuat dengan alasan-alasan normative seperti yang dimuat dalam beberapa hadist Rasulullah yang menyatakan 'iddah wanita yang *di-khulu'* hanya satu kali haid.

Dalam masa penantian satu kali haid ini, Ibn Qayyim berpendapat suami yang menceraikan istri dengan jalan khulu' tidak dapat menikah dengan isteri yang *di-khulu'*, kecuali telah habis masa 'iddah. Begitu juga dengan pihak isteri, ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa 'iddah satu kali haid itu. Persoalan boleh tidak nya menikah kembali dengan bekas isteri yang

dikhulu' juga berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Dalam masalah ini, jumhur ulama menyatakan 'iddah nya sama dengan 'iddah talak, namun dalam 'iddah tersebut suami tetap bisa menikah tetapi harus dengan akad nikah dan mahar yang baru. Sedangkan Ibn Qayyim berpendapat tidak boleh suami menikah dengan isteri meskipun masih dalam masa haid (Al-jauziyyah, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibn Qayyim berpendapat 'iddah wanita yang di-khulu' hanya satu kali haid saja. Dalam masa satu kali haid itu, suami tidak boleh menikah meskipun dengan akad nikah dan mahar yang baru, kecuali setelah masa satu kali haid tersebut telah habis. Terkait dengan dalil-dalil normatif dan metode istinbath yang digunakan Ibn Qayyim.

Dalam menetapkan ketentuan hukum khulu', Ibn Qayyim menggunakan dua alasan atau dalil sekaligus, yaitu alasan rasional (bersifat logika) dan salil normatif. Sub bahasan ini berisi pembahasan dua dalil hadits, dan pada pembahasan alasan logis nantinya akan dibahas tentang metode istinbath yang digunakan Ibn Qayyim yaitu merujuk pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 229, yaitu:

الاطلاقُ مَرَّتَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْنَمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ الَّلَّهَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalaupun keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim." (Al-Baqarah 229).

Ibn Qayyim menjadikan ayat ini sebagai dalil dasar hukum khulu' bukanlah talak melainkan fasakh, yaitu pembatalan akad nikah dengan kompensasi dari pihak istri. Dari dasar itu, beliau menyimpulkan (istinbath) bahwa 'iddah wanita yang di-khulu' tidak sama dengan 'iddah wanita yang ditalak. Khulu' disebut tebus diri dalam ayat: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" istri menebus dirinya dari ikatan pernikahan." Ibn Qayyim menafsirkan ini sebagai pemutusan akad secara sukarela, bukan talak yang dijatuhkan suami. Karena itu, fasakh, bukan talak. Dia juga mengatakan bahwasanya tidak ayat-ayat yang mengatakan 'iddah wanita yang di-khulu', karena tidak disebut, Ibn Qayyim menyimpulkan bahwa 'iddah khulu' bukan tiga quru' tetapi seperti wanita yang berpisah karena fasakh yaitu cukup satu kali haid (al-Bukhori, 2004).

Dalil yang diambil dari al-Quran hanya merujuk pada ketentuan ayat diatas. Sedangkan riwayat hadits yang digunakan Ibn Qayyim cukup banyak, dalil normatif hadits yang dipakai Ibn Qayyim digunakan dalam kaitan dalam penetapan 'iddah khulu', yaitu riwayat hadist yang menyebutkan 'iddah khulu' hanya satu kali haid. Adapun hadits-hadits Rasul yang beliau gunakan yaitu:

- a. Hadis riwayat Abu Ali Muhammad bin Yahya Almarwazi yang menjelaskan Rasulullah memerintahkan kepada jamilah binti Abdullah bin Ubai (isteri tsabit bin Qais bin syammas) untuk menunggu satu kali haid.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوُزِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شَادْرَانَ بْنَ عَثْمَانَ أَخُو عَبْدَانَ قَالَ :
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَبْارَكَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مَعْوِذٍ بْنُ عَفْرَاءَ قَالَتْ : ضَرَبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمَاسٍ امْرَأَتَهُ جَمِيلَةَ بْنَتَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ، فَجَاءَتْ أَخْتَهَا جَمِيلَةً فَشَكَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فَجَاءَ
أَخُو جَمِيلَةَ فَشَكَّا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى ثَابِتَ فَقَالَ لَهُ " حَدَّ حَقْكَ وَخَلَ سَبِيلَهَا فَقَالَ ثَابِتُ : نَعَمْ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمِيلَةَ أَنْ تَرْتَصَ حَيْصَةَ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا ..

Artinya: "Telah menggambarkan kepada kami Abu Ali Muhammad bin Yahya Al Marwazi ia berkata; telah menggambarkan kepadaku Syadzan bin utsman saudara Abdan , ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mubarak dari yahya bin Abu katsir ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bahwa al-Rubayyi' binti Muawwiz bin 'Afra telah mengabarkan kepadanya, bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga mematahkan tangannya, yaitu Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Saudaranya(jamilah) lalu datang mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw mengutus seseorang kepada tsabit dan berkata kepadanya: "Ambillah apa yang menjadi haknya atas dirimu dan lepaskan dia! , Tsabit lalu berkata, "ya". Rasulullah saw lantas menyuruh jamilah untuk menunggu (iddah) dalam durasi satu kali haid sebelum kembali kepada keluarganya" . (HR. Nasa'i) (al-Nasai , tt)

Ibn Qayyim menggunakan hadits ini menetapkan dua hukum *khulu'* sekaligus, yaitu tentang dibolehkannya perceraian dengan jalan tebusan, dan tentang 'iddah hanya satu kali haid.

- b. Hadits riwayat dari Ubaidullah bin sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad yang menerangkan tentang peristiwa Rubayyi binti Muawwiz yang meminta cerai suaminya dan ia menanyakan 'iddah nya kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan menetapkannya satu kali haid.

"Telah menggambarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'id ia berkata; telah menceritakan kepada kami pamanku ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ubada bin Al walid bun Ubada bin Alshamid dari Rubayyi' binti Muawwiz ia berkata, "aku berkata kepadanya, "ceritakanlah hadits yang kamu riwayatkan kepadaku". Rubayyi' berkata, "aku minta cerai kedepa suamiku, lalu aku mendatangi utsman dan aku tanyakan kepadanya: "apakah aku harus menunggu masa 'iddah? Ia lalu menjawab, tidak ada iddah atasmu, kecuali jika engkau baru menikah sekali". Ubada bin Alsahamid berkata, "aku mengikuti apa yang diputuskan Rasulullah kepada Maryam Al Mukholiyyah, dahulu ia berada daklam naungan Tsabit bin Qais bin Syammas, lalu ia minta cerai kepadanya". (HR.Abu Daud) (Daud, tt).

Hadits ini digunakan dalam kaitan dengan penetapan hukum 'iddah khulu' selama satu kali haid.

c. Hadits riwayat dari Muhammad bin Abdurrahim Al bazzar yang menceritakan ketetapan Rasulullah terhadap isteri Tsabit bin Qais yang meminta cerai yaitu dengan menunggu satu kali haid.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ تَابِتَ بْنِ قَيْسٍ احْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حِيْضَةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Al bazzaz, telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr Al Qaththan, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin yusuf dari Ma'mar dari 'Amr bin Muslim dari Ikrimah dari ibn Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qais minta khulu' darinya. Kemudian nabi menjadikan 'iddahnya satu kali haid". (Abu Daud, tt)).

Hadis ini juga digunakan dalam kaitan dengan penetapan 'iddah wanita yang dikhulu' yaitu satu kali haid. Berdasarkan tiga riwayat hadits tersebut, Ibn Qayyim mengambil kesimpulan bahwa 'iddah wanita yang bercerai melalui jalan khulu' yaitu menunggu selama satu kali haid. Selain satu dalil al-Quran dan tiga dalil hadits diatas, Ibn Qayyim juga menggunakan dalil qiyas.

Ibn Qayyim menggunakan metode qiyas ini dalam kaitan dengan masa iddah khulu' dianalogikan dengan tiga padanan hukum. Pertama, wanita tawanan, atau budak perempuan, atau wanita merdeka. Kedua, wanita yang hijrah dari *dard al harb*. Ketiga wanita yang melakukan zina ketika ingin menikah menetapkan kekosongan Rahim bagi ketiga wanita tersebut menurut Ibn Qayyim cukup dengan satu kali haid. Demikian juga hanya bagi wanita yang diceraikan dengan jalan khulu', juga cukup dengan satu kali haid saja.

2. Pendapat Ibn Hazm Dan Dalil Yang Digunakan

Pendapat Ibn Hazm tentang 'iddah wanita yang di khulu' yaitu sama dengan iddah talak yaitu tiga kali quru'. Pendapat Ibnu Hazm tentang 'iddah khulu' dalam *Kitab Al-Muhalla bil Ashar*:

العَدُّ ثَلَاثٌ : إِمَّا مِنْ طَلاقٍ فِي نِكَاحٍ وَطَهَرَاهَا فِي الدَّهْرِ فَأَكْثَرُ، وَإِمَّا مِنْ وَفَاءٍ، سَوَاءٌ وَطَهَرَاهَا أَوْ لَمْ يَطَهُرَا. وَإِمَّا الْمُعْتَقَةُ - إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَفِرَاقَ زَوْجِهَا - فَإِنَّ هَذِهِ خَاصَّةٌ دُونَ سَائِرِ وَجْهِ الْفَسْخِ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطْلَقَةِ سَوَاءً.

Artinya: "Iddah ada tiga: 'Iddah karena talak dalam pernikahan yang mana sang isteri telah disetubuhi satu kali atau lebih dalam satu tahun, atau 'iddah karena wafat baik sang isteri telah disetubuhi atau belum. Dan adapun Perempuan yang dibebaskan bila dia memilih dirinya untuk berpisah dengan suaminya, maka ini berlaku khusus selain bentuk-bentuk fasakh (pembatalan nikah) lainnya, di mana 'iddah-nya adalah iddah perempuan yang ditalak.' (Hazm, 1989).

وَالْمُطَلَّقُ يَرِبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوَّءٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلِمْنَ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: " Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dan rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ". (Al-Baqarah 228).

Istinbath hukum yang digunakan Ibn Hazm dari ayat ini yaitu Ibn Hazm menganggap *khulu'* termasuk dalam kategori talaq (talak), bukan *fasakh*, Dalam pandangan Ibn Hazm, *khulu'* tetap termasuk dalam hukum talak karena perpisahan *khulu'* dilakukan atas izin dan pernyataan dari suami, otomatis batal seperti di *fasakh* karena cacat akad. Maka statusnya menurut beliau adalah (talak ba'in), yakni talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru dan mahar baru. Ibn Hazm menegaskan bahwa firman Allah: وَالْمُطَلَّقُ يَرِبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوَّءٌ adalah mencakup semua wanita yang diceraikan baik cerai tanpa tebusan maupun dengan tebusan *khulu'* maka wanita yang ditalak oleh suami maka 'iddahnya wajib tiga kali quru'.

Dalam nash al-Quran diterangkan secara khusus mengenai penentuan jumlah iddah yang harus dijalani oleh wanita setelah jatuhnya talak oleh suaminya. Akan tetapi tidak ada nash alquran yang secara khusus membahas mengenai 'iddah wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya, sedangkan Ibnu Hazm menyamakan *khulu'* dengan hukum talak, hal ini dapat dimengerti dari komentar beliau yang tercantum dalam kitab *al-Muhalla bi al-Asar*, Ibn hazm mengatakan bahwa:

"Abu Muhammad berkata: Adapun dalil orang yang berhujjah bahwa allah menyebut talak kemudian *khulu'* kemudian talak maka itu benar yang ada di alquran, akan tetapi tidak disebutkan dalam alquran bahwa yang dimaksud itu adalah *khulu'* bukan talak dan bukan sesungguhnya *khulu'* itu talak, maka wajib dikembalikan kepada penjelasan Rasul Saw" (Muhammad, tt).

Dalam kitab *al-Muhalla bi al-Asar* menerangkan mengenai pernyataan Ibn Hazm bahwa dalam jalur riwayat al-Bukhori ada keterangan tambahan, yaitu beliau menyuruh Tsabit untuk menalak isterinya dengan satu kali talak, sedangkan perempuan yang ditalak itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan' iddah. Adapun hadits riwayat al-Bukhori tersebut dinilai shohih oleh Ibn Hazm, Ibn Hazm berkata Khabar ini mengandung keterangan yang tidak terkandung dari dua khabar yang lain, dan tambahan tersebut tidak boleh ditinggalkan.

لكن روينا من طريق البخاري: نا أزهارُ بْنُ جَمِيلٍ، نا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْجَمِيدِ التَّقْفِيِّ، نا خالدٌ – وهو الحذاء – عن عكرمة، عن ابن عباس: أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابَتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي حُلْقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفَّارَ فِي إِلَسَامٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرَدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقْبِلُ الْحَدِيقَةَ وَطَلِقُهَا تَطْلِيقَةً». فَكَانَ هَذَا الْخَبْرُ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْخَبْرِيْنِ الْمَذْكُورِيْنِ، وَالزِيَادَةُ لَا يَحُوزُ تَرْكُهَا، وَإِذْ هُوَ طَلاقٌ وَقَدْ ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ عِدَّةُ الطَّلاقِ، فَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ الرُّبِيعِ، وَالزِيَادَةُ مُعْتَبَرَةً.

"Akan tetapi, kami meriwayatkan melalui jalur al-Bukhari: otoritas Azhar bin Jamil na Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Thaqafina Khalid al-Hudhuda – dari Ikrimah dengan otoritas Ibnu Abbas bahwa) Seorang wanita dari Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. Dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak memiliki kesalahan padanya dalam hal akhlak dan agama, tetapi aku membenci orang-orang kafir di dalam Islam." Rasulullah saw. Bersabda, "Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Wanita itu menjawab, "Ya." Rasulullah saw. "Ya?" Rasulullah berkata: Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia). Hadits ini merupakan tambahan dari dua hadits yang telah disebutkan sebelumnya (dan tambahannya tidak boleh ditinggalkan), dan karena ini adalah talak yang Allah -Taala- sebutkan beberapa macam talak, maka ia merupakan tambahan dari apa yang ada pada hadits Ar-Rabi'ah, dan tambahannya tidak boleh ditinggalkan. (Al-Bukhori, 2004)

Oleh karena itu *khulu'* adalah talak, maka Allah Swt menyebutkan 'iddah talak. Yang demikian itu adalah tambahan yang tidak terdapat dalam hadis Rubayyi, dan keterangan tambahan tersebut tidak boleh meninggalkan tambahan keterangan dari periyat yang siqqah itu dapat diterima, sedangkan hadits tersebut dinilai hasan oleh Tirmidzi.

Adapun mengenai Ijma' tentang sahabat yang berpendapat bahwa iddah khulu adalah satu kali haid yaitu pendapat utsman dan Ibn Abbas ditentang oleh pendapat Umar dan Ali, yang keduanya mengatakan 'iddahnya adalah tiga kali haid sedangkan Ibn Umar, Malik meriwayatkan dari Nafi' darinya bahwa ia berkata 'iddahnya istri yang di-*khulu'* sama 'iddahnya dengan isteri yang ditalak. Inilah riwayat yang paling shahih menurut Ibn Hazm.

Didalam hadis riwayat at-Tarmidzi juga diterangkan bahwasanya hadits yang telah diriwayatkan oleh at-Tarmidzi dari jalan Ibn Abbas tersebut diatas adalah jika dilihat jalur sanad nya hadits tersebut merupakan hadis hasan gharib, dan ada *ahlu al-ilmi* dalam menentukan iddah *mukhtakli'ah*, dan kebanyakan pendapat kebanyakan *ahlu al-ilmi* dari sahabat nabi Saw dan lainnya, berpendapat bahwa 'iddah *mukhtali'ah* sama dengan 'iddah *mutallaqah*, yaitu tiga kali haid, pendapat tersebut adalah dari Sufyan as-Sauri, dan *ahlu al-kufah* dan juga para sahabat, adapun pendapat ini adalah kuat, seperti dalam teks dibawah ini:

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ

ثَلَاثٌ حِيْضٌ وَهُوَ قَوْلُ سُقِيَّانَ الشَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِنَّ عَدَّةَ الْمُخْتَلِعِ حِيْضَةً قَالَ إِسْحَاقُ وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ.

Artinya: "Abu Isa berkata, "Ini adalah hadis yang bagus dan aneh, para ahli ilmu berselisih pendapat tentang iddah wanita yang ditalak, sebagian besar ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam- dan selain mereka mengatakan bahwa iddah wanita yang mengajukan khulu adalah iddah wanita yang ditalak, yaitu tiga kali haid. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan penduduk Kufah, yang juga menjadi pendapat Ahmad, Ahmad, dan Ishaq. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam- dan selain mereka mengatakan bahwa iddah wanita yang ditalak adalah satu kali haid. Ishaq mengatakan bahwa kalaupun ada yang berpendapat demikian, maka itu adalah pendapat yang kuat." (Daud, tt).

Ibn Hazm dalam *kitab Muhalla al-Asar* juga menerangkan bahwa beliau tidak menggunakan hadis dari jalan Ibnu Abbas dan Tsabit bin Qais. Ibn Hazm berpendapat bahwa hukum *khulu'* dan talak adalah sama, karena dalam al-Quran tidak ada dalil yang menerangkan bahwasanya *khulu'* adalah talak atau *khulu'* bukanlah talak, sedangkan dari nas hadis yang diriwayatkan Bukhari tersebut diatas dinilai sahih oleh Ibn Hazm, sehingga secara dzohir yang mana artinya adalah menalak istrinya dengan talak.(Hazm, 1994).

Demikianlah alasan yang digunakan oleh Ibn Hazm sehingga dapat menetapkan bahwa "iddah mukhtali'ah" sama dengan "iddah mutallaqat" yaitu tiga quru' bagi wanita yang masih haid, sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229, hal tersebut disebabkan oleh hukum *khulu'* sama dengan talak, maka *mukhtali'ah* masuk kedalam keumuman ayat tersebut diatas.

Sebelum memahami konsep *khulu'* menurut Ibn Hazm, hal yang terlebih dahulu dipahami adalah apakah hukum *khulu'* sama dengan fasakh atau disamakan dengan talak? Apabila dipahami secara dzahir nashnya, hadis tersebut diatas menerangkan bahwa *khulu'* adalah talak, sehingga *mukhtali'ah* masuk kedalam keumuman *mutallaqat*. Sehingga 'iddah *khulu'* sama dengan 'iddah talak, yaitu tiga kali haid (apabila masih mengalami haid). Adapun nash hadis tersebut diatas jika dipahami secara dzahir juga terdapat makna lafaz yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu penyamaan *khulu'* dengan talak.

Dalam *kitab Al-Muhalla bi al-Atsar* maupun *kitab fiqh* lainnya tidak terdapat penjelasan secara signifikan terhadap metode yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam menentukan masa 'iddah bagi wanita yang di-*khulu'*', akan metode yang digunakan Ibn Hazm dalam menentukan 'iddah wanita yang di-*khulu'*' dapat dianalisis dengan beracu kepada *manhaj* yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam melakukan istinbat hukum, adapun dalam *manhaj* Ibn Hazm metode yang digunakan adalah Al-Quran, lalu assunnah hingga apabila hukum tidak ditemukan didalam Al-Quran maupun sunnah maka kemudian menggunakan *ijma'* lalu apabila masih tidak ditemukan kemudian menggunakan metode *Addalil*.

Ibn Hazm berpendapat bahwa berhukum berdasarkan nash yang ada di Al-Quran dan hadits sahih adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Lebih lanjut Ibn Hazm menyatakan bahwa perubahan hukum dari hukum yang satu kepada hukum yang lain di mungkinkan bila ada bukti berupa nash yang menyatakan demikian.

Sebab-Sebab Ibn Qayyim Dan Ibn Hazm Berbeda Pendapat Tentang ‘Iddah Wanita Yang Di-khulu’

1. Perbedaan Dasar Pandangan Hukum *Khulu’*

Ibn Qayyim memandang bahwa *khulu’* bukan termasuk talak, tetapi fasakh (pembatalan pernikahan) yang terjadi atas permintaan istri dengan tebusan (iwadh). Karena ia bukan talak, maka ‘iddah nya tidak sama dengan ‘iddah talak.

Ibn Hazm justru memahami *khulu’* termasuk talak, berdasarkan pemahaman lahiriah hadits dan ayat Al-Quran. Karena itu, ia menyamakan hukum *khulu’* dengan talak, termasuk dalam hal masa ‘iddah nya (az-Zhaily, 2006).

2. Perbedaan Dalam Landasan Dalil Dan Metode Istinbath

Ibn Qayyim menggunakan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah: 229, hadits jamilah binti ubay, qiyas (analogi) dan ta’lil (penalaran ‘illat). Metode Istinbath yang digunakan Ibn Qayyim yaitu menggunakan ta’lil dan qiyas, menganalogikan dengan wanita budak, tawanan, dan pezina cukup satu kali haid saja untuk memastikan Rahim kosong.

Ibn Hazm menggunakan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah: 228, 229, hadits Bukhori dengan lafaz “talliqha” dan ijma’ sebahagian sahabat. Metode Istinbath yang digunakan Ibn Hazm yaitu menggunakan manhaj zahiriyyah(tekstual literal): hukum hanya diambil dari nash Al-Quran dan hadits secara zahir tanpa qiyas.

3. Perbedaan Dalam Pandangan Filosofis Tentang Tujuan I’ddah

Menurut Ibn Qayyim ‘iddah memiliki hikmah utama untuk memastikan kosongnya Rahim (bukan semata masa larangan menikah). Karena itu, satu kali haid sudah cukup mengetahui Rahim bebas dari janin, sehingga ‘iddah *khulu’* cukup satu kali haid saja.

Menurut Ibn Hazm, ‘iddah adalah ibadah taufiqiyah, bukan semata soal logika medis. Maka, waktu ‘iddah tidak boleh dikurangi dari tiga kali quru’ sebagaimana ditetapkan dalam nash Al-Quran bagi wanita yang ditalak.

4. Perbedaan Dalam Menggunakan Qiyas

Ibn Qayyim memakai qiyas: ia mengqiyaskan ‘iddah wanita yang di-*khulu’* dengan ‘iddah wanita yang dimerdekakan tawanan perang, atau pezina yang ingin menikah cukup satu kali haid untuk memastikan Rahim kosong.

Ibn Hazm menolak qiyas secara total, karena menurut manhaj zahiri, qiyas adalah bentuk penalaran manusia yang tidak dijamin kebenarannya secara syar’i. Hukum hanya sah jika berdasar pada nash eksplisit. Akibatnya Ibn Qayyim lebih fleksibel dalam analogi hukum, sementara Ibn Hazm bersikap kaku dan literal terhadap teks.

5. Perbedaan Dalam Penilaian Terhadap Ijma’ Sahabat

Ibn Qayyim mengutip pendapat sahabat seperti Utsman bin Affan, Ibn ‘Abbas, dan Ishaq bin Rahawaih, yang mendukung ‘iddah satu kali haid.

Ibn Hazm justru menilai ijma’ tidak terjadi karena ada sahabat lain seperti Umar bin Khattab dan ‘Ali bin Abi Thalib yang berpendapat 3 kali haid. Maka menurutnya pendapat tiga kali haid lebih kuat karena lebih sesuai dengan keumuman ayat talak.

Munaqasyah Al-adillah

Dalam memahami hukum ‘iddah bagi wanita yang di-khulu’, kedua ulama lama besar ini yaitu Ibn Qayyim dan Ibn Hazm memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada hasil pendapatnya, tetapi juga pada cara mereka memahami nash dan metode istinbath hukum yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan munaqasah al-adillah yaitu pembahasan dan penilaian terhadap kekuatan dalil masing-masing.

1. Pendapat Dan Dalil Kedua ulama

A. Pendapat Ibn Qayyim

Ibn Qayyim berpendapat bahwa ‘iddah khulu’ adalah satu kali haid. Ia menegaskan hal itu dalam kitab *Zad al-Ma’ad* dan menuliskan bahwa ini juga pendapat Ibn Taimiyyah, Ishaq bin Rahawaih, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Dalil Yang Digunakan Ibn Qayyim

1. Hadits riwayat al-Nasa’I dan Ab Daud:

Nabi Muhammad SAW bersabda kepada isteri Tsabit bin Qais yang melakukan khulu’ **”اَحْتَدِي عَلَيْهِ حِيْضَةً“** “Ber’iddahlah engkau dengan satu kali haid.”

2. Analisis makna khulu’ sebagai fasakh (pembatalan akad) yang berbeda dari talak, sehingga tidak mengikuti ‘iddah talak tiga kali quru’.

3. Praktik para sahabat seperti utsman dan ibn umar yang menyatakan bahwa khulu’ memiliki ‘iddah tersendiri.

B. Pendapat Ibn Hazm

Ibn Hazm berpendapat bahwa ‘iddah khulu’ sama seperti ‘iddah talak, yaitu tiga kali quru’.

Dalil Yang Digunakan Ibn Hazm

1. Keumuman Qs. Al-Baqarah: 228:

“ Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu (Ber’iddah) tiga kali quru’.”

Menurutnya, khulu’ adalah bentuk perpisahan dalam perkawinan, sehingga termasuk dalam cakupan keumuman ayat ini.

2. Hadits-hadits umum tentang ‘iddah perceraian, tanpa pengecualian khusus bagi khulu’.

3. Konsistensi hukum bahwa setiap pelepasan hubungan suami isteri melalui perpisahan mengikuti ‘iddah talak kecuali ada dalil yang kat yang mengecualikan.

2. Istidlal

Ibn Qayyim

Mengambil dalil khusus lalu menjadikannya pengecualian dari keumuman ayat.

Menganggap *khulu’* sebagai *fasakh*, bukan talak, sehingga ‘iddahnya tidak mengikuti talak.

Ibn Hazm

Menggunakan kaidah ushul: keumuman dalil berlaku hingga ada dalil yang sah men-takhsis, hadits sat kali haid dianggap tidak cukup kuat untuk mengeluarkan *khulu’* dari hukum umum ‘iddah tiga kali quru’. Memahami *khulu’* sebagai perceraian, bukan *fasakh*, sehingga mengikuti aturan talak.

3. Naqd ad-Dalil

Kritik Terhadap Dalil Ibn Qayyim

Hadits satu kali haid diperselisihkan sebagian ulama mengenai keshahihannya, meski banyak yang menilainya hasan. Apakah *khulu’* termasuk *fasakh* atau talak masih menjadi khilaf besar, bila mengikuti konsep *fasakh*, tidak semua bentuk *fasakh* bebas dari ‘iddah misalnya *fasakh* karena *li’an* tetap ber’iddah.

Kritik Terhadap Dalil Ibn Hazm

Keumuman ayat mungkin ditakhsis oleh hadits spesifik yang menjelaskan ‘iddah *khulu’* satu kali haid. Ibn Hazm menolak hadits tersebut karena msalah sanad, padahal sejumlah muhadditsin menshahihkannya. Menyamakan *khulu’* dengan talak mengabaikan aspek pengembalian mahar dan akad yang dibatalkan, yang memiliki karakter berbeda.

4. Penyampaian Kedua Dalil

Dalil Pendapat Satu Kali Haid

Hadits Nabi kepada isteri Tsabit bin Qais:

“Ber’iddahlah satu kali haid”

Dalil Pendapat Tiga Kali Quru

Keumuman Qs. Al-Baqarah: 228

Prinsip bahwa perceraian tetap membutuhkan masa penantian.

5. Perbandingan Kedua Dalil

1. Dari sisi kekuatan dalil hadits: Dalil yang digunakan Ibn Qayyim berasal dari hadits shahih yang secara spesifik membahas *khulu’*. Ini menunjukkan *fasakh* (pembatalan pernikahan) yang jelas, sehingga lebih tepat diterapkan khusus untuk kasus *khulu’*.
2. Dari sisi keumuman ayat: Ibn Hazm benar bahwa ayat Al-Baqarah 2: 28 bersifat umum tetapi penerapan ayat umum dapat dibatasi oleh dalil khusus datang kemudian. Maka secara ushul fiqh, dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil umum (al-khass muqaddam ‘ala al-a’min.)
3. Dari tujuan hukum: pendapat Ibn Qayyim lebih mempertimbangkan maqasid syariah, yaitu menjaga Rahim dan memberi kemudahan bagi perempuan. Sementara Ibn Hazm lebih menonjolkan ketaatan pada teks, tanpa melihat konteks perbedaan antara *khulu’* dan talak.
4. Dari sisi kesesuaian konteks zaman: Pendapat Ibn Qayyim dinilai lebih

relawan diterapkan pada konteks sekarang, karena lebih realistik dan meringankan beban perempuan yang meminta khulu’.

6. Taqwiyah Wa I’tirad

Menjawab Dalil Keumuman ayat (untuk Mendukung Satu Kali Haid)

Ayat tersebut berbicara talak, bukan *khulu’*, sehingga tetap mungkin untuk mendapat pengecualian berdasarkan hadits tang tegas. Kaidah: “ Dalil khusus lebih didahulukan dari dari dalil umum.

Menjawab Penolakan Hadits Oleh Ibn Hazm

Banyak ahli hadits yang menilai hadits tersebut shahih atau minimal hasan, sehingga layak dijadikan hujjah, dan riwayat sahabat mendukung makna hadits.

Pendapat Yang paling Rajih Dari Ibn Qayyim Al-Juziyyah Dan Ibn Hazm Tentang ‘Iddah Wanita Yang Di-khulu’

Berdasarkan uraian pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibn Hazm mengenai masa ‘iddah wanita yang di-*khulu’*. Maka setelah dilakukan analisis terhadap dalil, metode istinbath, dan kekuatan argument masing-masing, penulis berpendapat bahwa pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah lebih rajih dibandingkan dengan pendapat Ibn Hazm. Ibn Qayyim berpendapat bahwa masa ‘iddah wanita yang di khulu’ adalah satu kali haid, sedangkan Ibn Hazm berpendapat tiga kali quru’ sebagaimana ‘iddah talak. Adapun alasan pendapat Ibn Qayyim lebih kuat yaitu: Yang pertama, pendapat Ibn Qayyim berlandaskan pada nash yang lebih jelas dan khusus, yakni hadits-hadits shahih tentang kasus Jamilah binti Ubaid istri Tsabit bin Qais. Dalam Hadits tersebut Rasulullah memerintahkan jamilah untuk menunggu satu kali haid setelah khulu’. Hadits ini memiliki sanad yang sah sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasai dan tidak ditemukan dalil lain yang secara ekplisit mewajibkan tiga kali haid bagi wanita yang di khulu’. Dengan demikian, dalil yang digunakan Ibn Qayyim lebih bersifat ta’abbudi dan nash sharih, bukan hasil qiyas semata.

Yang kedua, secara kaidah fiqhiiyah dan ‘illat hukum, fungsi ‘iddah adalah untuk mengetahui kekosongan Rahim bukan semata mata bentuk ibadah madhah. Tujuan ini sudah tercapai dengan satu kali haid, karena darah haid menunjukkan bahwa Rahim telah bersih dari benih kehamilan. Maka, memperpanjang masa ‘iddah menjadi tiga kali haid tanpa dalil yang qat’i tidak sesuai dengan maqasid assyariah dalam kemudahan dan penghilangan dalam kesulitan(raf’ul haraj).

Ketiga, *khulu’* secara hakikat berbeda dengan talak. *Khulu’* adalah bentuk fasakh berdasarkan permintaan istri dengan kompensasi (‘iwadh), bukan talak yang berasal dari kehendak suami. Karena sifat dan sebab hukum yang berbeda, maka konsekuensi hukumnya pun berbeda, termasuk dalam masa ‘iddah. Ibn Qayyim menegaskan bahwa menyamakan *khulu’* dengan talak adalah qiyas yang tidak tepat (qiyas ma’al fariq). Keempat, pendapat Ibn Qayyim juga diperkuat oleh beberapa sahabat besar seperti Utsman bin Affan Ibn ‘Abbas, dan Ishaq bin Rawaih yang menyatakan bahwa ‘iddah *khulu’* cukup satu kali haid. Ini menunjukkan adanya atsar sahabat yang mendukung pendapat tersebut, sehingga memiliki legitimasi yang kuat dari sisi amalan generasi awal.

Sedangkan pendapat Ibn Hazm yang menyamakan ‘iddah *khulu’* dengan ‘iddah

talak, Ibn Hazm memang konsisten dengan metode zahiriyyah yang hanya berpegang pada makna literal nash, namun dalam hal ini pendekatan tersebut mengabaikan dalil khusus dan makna illat hukum dari syariat ‘iddah.

Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan kekuatan dalil, kejelasan nash, kesesuaian dengan maqasid syariah, dan pendapat sahabat, maka pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang menetapkan bahwa masa ‘iddah wanita yang di khulu’ adalah satu kali haid merupakan pendapat yang paling rajih. Pendapat ini lebih sesuai dengan maksud syariat, lebih ringan bagi wanita, serta lebih kuat berdasarkan yang sahih dan qath’i.

Relavansi Pendapat Ulama Klasik Tentang *Khulu’* Pada Zaman Kontemporer Di Indonesia

Dalam konteks kehidupan modern, *Khulu’* memiliki posisi yang sangat penting sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan. Dibanyak masyarakat muslim, termasuk di Indonesia, kesadaran akan hak-hak perempuan dalam rumah tangga semakin meningkat. Namun, pada saat yang sama masih banyak kasus dimana perempuan merasa terjebak dalam hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, tetapi sulit memperoleh jalan keluar karena sistem hukum atau tekanan sosial. Secara prinsip *khulu’* memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan perceraian dengan menebus dirinya, biasanya melalui pengembalian mahar atau kompensasi tertentu kepada suami. Dalam masyarakat modern, bentuk kompensasi tersebut seringkali tidak lagi dipahami secara sempit sebagai mahar semata, tetapi bisa berupa kesepakatan damai atau pembagian harta yang disetujui bersama dihadapan pengadilan agama (Abdurrahman, 2015).

Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga mengakui mekanisme *khulu’*. Dalam KHI pasal 148 disebutkan bahwa *khulu’* atau cerai tebus terjadi apabila istri mengajukan gugatan cerai dengan memberikan tebusan kepada suaminya. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum islam klasik dan hukum nasional dalam melindungi hak perempuan untuk memperoleh perceraian dengan cara yang syari’at (Kemenag, 2013).

Dalam perspektif sosial kontemporer, konsep *khulu’* juga memiliki nilai psikologis dan kemansiaan. Banyak perempuan modern yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan martabat dalam pernikahan, yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga kehormatan dan menghindari kemudhorotan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *khulu’* di era modern tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan kebutuhan aktual umat, terutama dalam menjawab persoalan rumah tangga (Sari, 2020).

Dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Indonesia waktu ‘iddah untuk perempuan yang putus perkawinan baik itu *khulu’*, dan *li’an* dan *fasakh* berlaku ‘iddah talak. Untuk masa ‘iddah yang dijatuhan suami kepada isteri adalah tiga kali quru’ atau suci.

Pendekatan Ibn Qayyim yang menekankan kemudahan dan keadilan dalam penetapan masa ‘iddah *khulu’* sangat relavan dimasa kini. Dengan menegaskan bahwa ‘iddah cukup satu kali haid, Ibn Qayyim secara implisit menunjukkan semangat pembebasan dari perlindungan terhadap perempuan, agar mereka tidak dipersulit dalam memulai kehidupan baru setelah perpisahan. Sebaliknya, pandangan Ibn Hazm yang lebih literal memberikan gambaran penting tentang konsistensi terhadap teks Al-Qur’an yang tetap menjadi dasar pijakan hukum (Mehmood, 2019).

Dengan demikian pendapat yang paling rajih sudah penulis kemukakan sebelumnya. Pendapat Ibn Qayyim dapat menjadi masukan bagi penyusunan UU berikutnya apabila UU yang berlaku di Indonesia tersebut mau ditinjau ulang. Karena pada dasarnya ‘iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim, dan kebersihan rahim bisa dipastikan dengan satu kali haid saja.

Perbedaan *Khulu’* Dan Cerai Gugat

Meskipun sama-sama diajukan oleh isteri, *khulu’* dan cerai gugat berbeda dalam beberapa aspek penting, baik dari segi hukum islam maupun hukum positif. Perbedaannya dapat dijelaskan sebagai berikut (Marwah, 2022):

1. Dari Segi Sifat perceraian

Khulu’ merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama antara suami dan istri dengan adanya tebusan dari isteri. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang dilakukan melalui putusan pengadilan, karena terdapat alasan tertentu yang dibenarkan hukum.

2. Dari Segi Proses Pelaksanaan

Dalam *khulu’*, istri mengajukan permintaan langsung kepada suami untuk berpisah dengan memberikan tebusan (biasanya berupa pengembalian mahar). Bila suami setuju, maka jatuhlah talak *khulu’*.

Sedangkan dalam cerai gugat, isteri mengajukan gugatan secara resmi kepengadilan, dan keputusan cerai hanya berlaku setelah diputuskan oleh hakim.

3. Dari Segi Dasar Hukum

Khulu’ didasarkan pada sumber hukum islam, yaitu Al-Qur’ān surat Al-Baqarah ayat 229 dan hadits nabi SAW tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai dengan mengembalikan mahar. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *khulu’* merupakan bentuk talak yang sah jika dilakukan dengan tebusan.

Cerai gugat berlandaskan hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah no 9 tahun 1975, dan kompilasi hukum islam (KHI) pasal 132-148.

4. Dari Segi konpensasi (‘Iwad)

Khulu’ menuntut adanya konpensasi yang diberikan isteri kepada suami sebagai tebusan untuk membebaskan dirinya. Bentuk konpensasi biasanya berupa pengembalian mahar atau harta lain yang disepakati. Sedangkan cerai gugat tidak mewajibkan adanya konpensasi, justru, jika perceraian disebabkan oleh kesalahan suami, maka isteri dapat menuntut hak-hak seperti nafkah ‘iddah, mut’ah, dan pembagian harta bersama.

5. Dari Segi Tujuan Dan Pertimbangan

Tujuan utama *khulu’* adalah mengakhiri pernikahan secara alasan ketidakharmonisan, bukan krena pelanggaran hak. Adapun cerai gugat bertujuan menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak istri dari ketidakadilan atau penelantaran oleh suami kepada istri.

6. Dari Segi Akibat Hukum

Akibat Hukum *Khulu’* adalah terjadinya talak ba’in sughra, yang berarti hubungan suami isteri terputus secara total dan tidak dapat rujuk selama masa ‘iddah, kecuali dengan akad nikah baru.

Sedangkan pada cerai gugat, perceraian yang diputuskan oleh pengadilan juga

mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan secara sah menurut hukum negara, dan kedua belah pihak tidak dapat rujuk kecuali dengan pernikahan baru yang sah.

KESIMPULAN

Penelitian yang berjudul Masa ‘Iddah Wanita Yang Di-Khulu’ Perspektif Ibn Qayyim Dan Ibn Hazm di latar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai lamanya masa ‘iddah bagi wanita yang di-khulu’. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketertarikan untuk dikaji secara mendalam, karena menyangkut aspek penting dalam fiqh munakahat, khusus nya pada masalah perceraian dengan cara *khulu*’, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada suaminya.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat bahwa masa ‘iddah wanita yang di *khulu*’ cukup satu kali haid. Pendapat ini berdasarkan pada beberapa hadits yang shahih, Ibn Qayyim memandang bahwa *khulu*’ tidak sama dengan talak. Oleh karena itu, masa ‘iddah nya tidak perlu disamakan dengan ‘iddah talak.

Ibn Hazm berpendapat bahwa masa ‘iddah wanita yang di-*khulu*’ sama seperti masa ‘iddah wanita yang ditalak, yaitu tiga kali quru. Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya pada pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama pada surah Al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan bahwa wanita wanita yang ditalak hendaklah menunggu tiga kali quru’.Menurut Ibn Hazm tidak ada dalil yang secara jelas membedakan antara *khulu*’ dan talak dalam hal tunggu, sehingga hukum keduanya dianggap sama.

Menurut analisis penulis pendapat yang paling rajih adalah pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang mengatakan bahwa ‘iddah wanita yang di *khulu*’ satu kali haid. Alasannya yaitu pendapat Ibn Qayyim berlandaskan nash yang lebih jelas dan khusus, secara kaidah fiqhiyyah dan ‘illat hukum, fungsi ‘iddah adalah untuk mengetahui kekosongan Rahim, bukan semata-mata bentuk ibadah mahdah. Secara hakikat *khulu*’ berbeda dengan talak, dan juga perndapat Ibn Qayyim diperkuat oleh beberapa sahabat besar, seperti Utsman bin Affan, Ibn ‘Abbas, dan Ishaq bin Rawaih yang menyatakan bahwa ‘iddah *khulu*’ cukup satu kali haid.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Nasai, A. R. (2006). *Sunan al-Nasai* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Daud. (2006). *Sunan Abi Dawud* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Halim.
- Ibn Hazm, A. (1064). *Al-Muhalla bi al-Atsar*. Dar al-Afaq al-Jadidah: Dar Ibn Hazm.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (2016). *Zadul Ma'ad*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar – Darul Haq.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. (n.p.).
- al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari* (Vol. 16, Hadith No. 4867). Mauqi' al-Islam.
- Wahyudi, M. I. (2009). *Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- al-Bukhari, M. I. (2004). *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadith.
- an-Nasai, A. ibn Shu'ayb. (1996). *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- at-Tirmidzi, M. 'I. (1996). *Sunan at-Tirmizi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah.
- az-Zhayli, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Khallaf, A. al-W. (1990). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Hasan, A. (2010). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Asy-Syarbini, M. (1995). *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdurrahman, M. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shabuni, M. A. (2001). *Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mehmood, M. I. (2019). Khulu' (Redemption) in Islamic law and its practice in the contemporary world. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3432167>
- Marwah, S. (2022). *Efektivitas Penerapan Khulu' dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak-hak Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Sari, N. (2020). Khulu' sebagai hak istri dalam konteks modern: Perspektif gender dan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Musawah*, 12(1), 55–70.
- Mustafa, A. (2020). The concept and types of divorce in Islamic law. *Journal of Islamic Legal Studies*, 4(2), 23–38.